

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Surbakti, Natangsa, 2012, *Filsafat Hukum*, Surakarta: BP-FKIP UMS, hal. 68, dalam R. Soebekti & Tjitro Sudibjo, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prsadnya Paramitha, hal. 77
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2014, *kerugian keuangan Negara*, hal. 110, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Kaligis, O.C, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku penyidik Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 146, Bandung: P.T. Alumni.
- Surachman, R.M. dan Andi Hamzah, 1995, *Jaksa Diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, hal. 34, Jakarta: Sinan Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, hlm. 385, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi dan R.M. Surachman, 2005, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*, hlm.180-181, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang, 1998, *Pola Dasar Teori-Azas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, hlm.70, Yogyakarta: Liberty.
- Karni, 1995, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, hlm.9, Jakarta-Surabaya: Balai Buku Indonesia.
- R. Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm.21, Bandung: Sumur Bandung.
- Laporan Hasil Kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana yang Bekerja Berdasarlan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor G1-11.PR.09.03 Tahun 2006, hlm.57.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 55, Jakarta: CV. Artha Jaya.
- Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 9, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amzah, Nurul Irfan, 2015, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 12, Jakarta.
- Mustafa dan Abdul Wahid, 2008, *Hukum Islam Kontemporer*, Malang: Sinar Grafika.
- A. Hanafi M.A, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm, 269, Yogyakarta : Bulan Bintang.

**Jurnal :**

Yudha G, 2020, *Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana di Indonesia*, UNNES Law Review, 2 (3), hlm. 221-235.

Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, Nomor 3 Volume 18 Juli 2011.

Arin Karniasari, *Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis, dan Praktis terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Pidana Demi Kepentingan Umum*, (Tesis, Prog.Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta), 2012.

Nasution, A. Karim, *Kepentingan Umum Sebagai dasar Penyampingan Perkara, Dalam Simposium Masalah-masalah Asas Oportunitas*, Ujung Pandang, 1981.

Ardilafiza, S.H.,M.Hum dan Riky Musriza, S.H.,M.H. *Independensi Kejaksaan sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 2010

Yudha, G. (2020). *Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia*. *UNES Law Review*, 2(3), 331-345.

**Website :**

Wijatobone, “Kedudukan Kejaksaan”,

<https://wijatobone.blogdetik.com/2008/10/21/optimalisasi-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-supremasi-hukum/>, diakses 25 Maret 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme> diakses 27 Maret 2022

<https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada Kamis, 4 Maret 2021 pukul 11:36 WIB..

**Undang-Undang :**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945)

Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35